

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat, penjualan online di Indonesia sudah mencapai US\$1,1 miliar. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 500 persen. Riset terbaru Google dan Temasek dalam laporan e-Conomy SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia tahun ini mencapai US\$27 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49 persen.¹

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.² Pemerintah perlu mendukung pengaturan electronic commerce sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,

Belakangan banyak keluhan konsumen dalam kegiatan jual beli secara e-commerce misal barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang ada dipajang dalam bentuk gambar (foto),

¹<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 14.00.)

²Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008^[1] Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut / ditulis “UU Nomor 19 Tahun 2016,” atau “UU No. 19 Tahun 2016,” atau “UU 19/2016,” atau “UU ITE Perubahan 2016.” UU 11/2008 dan UU 19/2016 secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, untuk selanjutnya disebut “UU ITE.”

waktu pengiriman barang yang dipesan konsumen tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh penjual online, juga mengenai adanya tindak pidana penipuan yang mana uang telah ditransferkan oleh konsumen, namun barang yang dipesan tidak kunjung diterima, ataupun sebaliknya barang sudah terkirim tapi uang belum ditransfer. Seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar dan masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sesuai Pasal 10 UU ITE.³

Melansir data dari safenet.or.id kasus pidana menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga 30 Oktober 2020, mencapai 324 kasus. Dari kasus kasus pidana tersebut sebanyak 115 adalah kasus pidana penipuan yang terkait transaksi elektronik, hal ini menjadi konflik hukum yang berkepanjangan yang perlu diselesaikan secara hukum menurut UU ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut: Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** yang menyatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Di dalam pasal 9 UU 11/2008 menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam **Pasal 390 KUHP** walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila

³Iman Sjahputra, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 15.

ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.⁴

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.⁵

Dalam transaksi elektronik, kesepakatan terjadi secara elektronik. UU ITE mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak (vide Pasal 18 ayat (1)). Menjadi pertanyaan adalah kapan suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi. Berdasarkan Pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi).⁶

Pasal 20 UU ITE tersebut merupakan konsepsi dari pengaturan sistem hukum civil law yang dianut oleh Eropa daratan. Pihak yang memberikan penawaran (pengirim) adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa melalui internet. Mengenai hal tersebut, dalam sistem hukum common law dikenal pengaturan mengenai *invitation to trade*, tentang pelaku dalam transaksi elektronik. Namun demikian *invitation to trade* dalam sistem hukum common law

⁴R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor. Politea. 1991), h. 269

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i/> (diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 17.00))

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 17.00)

tersebut mengatur hal yang sebaliknya, yaitu bahwa pihak yang dianggap memberikan penawaran adalah calon pembeli barang/jasa, dan pihak penerima adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa di internet.⁷

Dalam transaksi e-commerce, pelaku usaha adalah pihak yang paling berpotensi melakukan wanprestasi karena kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terjadi saat pembeli melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli adalah pihak yang terlebih dahulu memenuhi prestasi. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan.⁸

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.⁹

Kasus pidana dengan menggunakan transaksi elektronik merupakan masalah yang sangat menarik untuk diteliti mengingat angka yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari beberapa kasus yang terjadi memberikan fakta bahwa sangatlah mudah untuk para pelaku tindak pidana untuk melakukan penipuan *e-commerce* dalam jejaring sosial. Bukan hanya itu dalam setiap proses penegakan hukum juga terjadi berbagai masalah, terutama dalam hal penentuan hukum yang berlaku yang mana seringkali terjadi konflik hukum yaitu konflik diantara sesama peraturan perundang-undangan yaitu UU ITE dan KUHP, serta konflik antara

⁷<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> (diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 17.00)

⁸R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1990) h. 49.

⁹Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2001), h. 2.

peraturan perundangan dengan putusan pengadilan yang berlaku. Masalah ini lah yang menjadi ganjalan dalam hal vonis pengadilan yang menjadi parameter penegakan hukum.

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan *e-commerce*. Pelaku usaha *e-commerce* membutuhkan pelaku konsumen untuk membeli, baik barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hal paling penting yang harus dibenahi adalah mengenai sistem pembuktian yang masih belum diterapkan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah diundang- undangkan¹⁰

Perkara hukum yang terjadi menimpa Sugiyanti, dengan subjek hukum Agus Ahadi yang telah memalsukan identitas pada hp korban sehingga dilakukan transaksi tanpa kehendak korban, dan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dalam menggunakan transaksi jual beli dengan menggunakan identitas orang lain sehingga menyebabkan kerugian konsumen.

Perkara hukum Yunus yang melakukan tindak pidana terhadap korban Fadilah, yang mana sebelumnya telah disepakati jual beli masker sebanyak 15 kotak , yang pernah ditawarkan di *marketplace facebook*, namun pada kenyataannya , yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dari korban Fadilah, dan akhirnya menyebabkan korban Fadilah mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa, korban dirugikan atas transaksi jual beli online tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dengan segala pendapat atau pertanyaan yang mengemuka di hadapan masyarakat tentang kasus pidana *e-commerce* perdagangan media online merupakan suatu hal yang baru dan tentunya banyak menimbulkan berbagai masalah yang ingin dijawab dan dikaji secara mendalam, sehingga menemukan titik temu dari penyelesaian sengketa yang terjadi pada perdagangan elektronik

Dalam hal pembahasan analisis putusan tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Secara Online Yang Menimbulkan Suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang**

¹⁰Ibid., h. 10.

Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas U Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik“. “ Untuk menganalisis beberapa perkara di pengadilan dan mendapatkan manfaat penelitian secara praktis maupun teoritis.

1.2. Batasan Masalah.

Pembahasan masalah akan difokuskan pada kasus maupun perkara pidana khusus saja, walaupun pada pembahasan kerangka teori dan Analisis kasus terdapat penjabaran hukum privat dan hukum public. Dan untuk mendalami pembahasan masalah dibatasi hanya pada tindakan pidana saja.

1.3. Identifikasi Masalah.

Tindak pidana pada sengketa online marketplace ini merupakan kejahatan yang berdimensi baru. Kejahatan ini jenis maupun bentuknya banyak sekali. Dalam Perspektif hukum pidana, kejahatan ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru, penipuan, penggelapan dan sebagainya yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Disamping itu ada juga kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya.¹¹ Dalam beberapa kasus dijumpai munculnya bentuk – bentuk kejahatan baru yang tidak siap dihadapi oleh perundang – undangan yang ada.

Perkembangan terakhir adalah maraknya penggunaan komputer dan internet yang memperkenalkan produk baru di dunia perdagangan, juga menyebabkan terjadinya tindak pidana siber (cyber crime).¹² Pada intinya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, dan sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi pada pihak lainnya¹³.

¹¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : Refika Aditama , 2005), h. 154.

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2010) , h. 23.

¹³Arief, D. M. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung, PT. Refika Aditama 2009), h. 30.

1.4. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hukum pidana pada transaksi elektronik dengan menggunakan pembayaran e-commerce di Indonesia ?.
2. Siapa sajakah pihak yang bertanggung jawab dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik dan penyelesaian sengketa online marketplace berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri?

1.5. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Obyektif Penelitian

Adapun tujuan obyektif dari penelitian ini adalah:

- 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- 2). Untuk mengetahui Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Suatu Transaksi jual beli secara elektronik dan penyelesaian sengketa online marketplace berdasarkan putusan Pengadilan.

B. Tujuan Subyektif Penelitian

Adapun tujuan subyektif dari penelitian ini adalah

- 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum (seseorang) yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 2). Untuk mengetahui subyek hukum yang paling menentukan kejadian wanprestasi dalam melakukan transaksi elektronik.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat diadakannya penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

A. Manfaat teoritis,

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum kontrak, khususnya kontrak melalui internet atau electronic commerce.
- 2) Untuk memperkaya literature yang telah ada, berkaitan dengan kontrak secara umum, dan kontrak melalui internet atau electronic commerce secara khusus.
- 3) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

B. Manfaat Praktis

- 1). Melatih penulis untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul.
- 2) Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar electronic commerce, khususnya kontrak melalui internet dan penyelesaiannya.

1.7. Metode Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran¹⁴ Kebenaran disini adalah kebenaran yang berdasarkan ilmu pengetahuan, yang dapat dibuktikan dan memiliki sumber yang jelas. Dalam melakukan penelitian terdapat pakem pakem, prinsip serta metode penelitian¹⁵ yang digunakan dalam mengemukakan kebenaran. Macam macam

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.9, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h.20.

¹⁵Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dengan menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Lihat. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.2.

metode penelitian terdiri dari metode penelitian kualitatif, kuantitatif, *deskriptif*, *survey*, *ekspos fakto*.¹⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan diatas, yaitu penulis melakukan penelitian yang bersifat analitis dengan menggunakan. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala gejala lainnya.¹⁸

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, dimana penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, yang dilakukan dengan meneliti sinkronisasi antara aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya.¹⁹

1.7.1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penulisan Tesis ini akan menggunakan pendekatan sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat.²⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

¹⁶*Ibid.* h.3.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.50.

¹⁸*Ibid.*, h.10.

¹⁹*Ibid.*, h. 74.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit* h. 79.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.7.2. Jenis Data Penelitian.

Dalam melakukan penulisan Tesis maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum.

1.7.3. Alat Pengumpul Data.

Dengan melakukan pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan tidak langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap subyek penelitian. Peneliti juga melakukan pengumpulan data terhadap sebagian populasi yang mewakili (yang hendak diteliti), yaitu sebagai berikut;

- a. Metode Deduktif; adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil Simpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif Analitis; adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga diperoleh sumber yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

1.7.4. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan analisis putusan maka sumber bahan hukum didapatkan dari website mahkamah agung dan pengadilan negeri medan dan juga dilakukan penelitian pustaka (*library research*) dari bahan hukum yang terkait.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) KUH Perdata;
- 3) KUH Acara Perdata;
- 4) KUH Pidana;
- 5) KUH Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (UU ITE)
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; (UU ITE Perubahan)
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (UU PK)
- 9) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE)

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian;
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan internet atau Cyberlaw;
- c) Data-data dari internet;

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (Black's Law Dictionary)

Alat pengumpulan bahan hukum digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²¹ sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik²².

Bahan-bahan tersebut penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di:

- a). Perpustakaan Online Mahkamah Agung
- b). Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- c). Internet (*google search engine*)

1.7.5. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan analisis data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dimana analisis akan dipusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Data

²¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut / ditulis “UU Nomor 11 Tahun 2008,” atau “UU No. 11 Tahun 2008,” atau “UU 11/2008,” atau “UU ITE 2008.” UU 11/2008 ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2008.

²²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut / ditulis “UU Nomor 19 Tahun 2016,” atau “UU No. 19 Tahun 2016,” atau “UU 19/2016,” atau “UU ITE Perubahan 2016.” UU 11/2008 dan UU 19/2016 secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, untuk selanjutnya disebut “UU ITE.”

kualitatif adalah uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dan penyusunan data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penulis, kemudian disusun dan diatur sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik Simpulan dengan cara deduktif, yaitu mencari Simpulan dari suatu kumpulan hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.8. Kerangka Pemikiran.

1.8.1. Kerangka Teori

Teori Hukum Pidana


- a. Tentang Unsur Unsur Tindak Pidana Pada Umumnya.
- b. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Umumnya.
- c. Tentang Sanksi Pidana
- d. Tentang Pelaku Tindak Pidana

Teori Hukum Perdata

- a. Tentang Jual Beli Pada Umumnya.
 - b. Tentang Transaksi Elektronik Pada Umumnya.
 - c. Tentang Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Umumnya.
- Prinsip hukum hubungan pertanggungjawaban.

1.8.2. Kerangka ALur

Kerangka Alur Pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha, penjual dan pembeli terhadap tindak pidana dapat digambarkan berikut;



1.9. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam 5 (lima) bab dimana dalam bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang Masalah.
- I.2. Batasan Masalah.
- I.3. Identifikasi Masalah.
- I.4. Rumusan Masalah.
- I.5. Tujuan Penelitian.
- I.6. Manfaat Penelitian.
- I.7. Metode Penelitian
- I.8. Kerangka Pemikiran.
- I.9. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

- II.1. Tinjauan Tentang Unsur Unsur Tindak Pidana Pada Umumnya.
- II.2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Umumnya.
- II.3. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Pada Umumnya
- II.4. Tinjauan Tentang Pelaku Pidana Pada Umumnya
- II.5. Tinjauan Tentang Jual Beli Pada Umumnya.
- II.6. Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik Pada Umumnya.
- II.7. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Umumnya.
- II.8. Tinjauan Tentang Prinsip hukum hubungan pertanggungjawaban.

Bab III Hasil Penelitian Rumusan Masalah 1 Dan Pembahasan

- III.1. Penyelesaian sengketa hukum utamanya gugatan pidana terhadap platform e-commerce terjadi di Indonesia
- III.2. Pembahasan

Bab IV Hasil Penelitian Rumusan Masalah 2 Dan Pembahasan

IV.1. Pihak yang bertanggung jawab dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik dan penyelesaian sengketa online marketplace berdasarkan Putusan Pengadilan

IV.2. Pembahasan

Bab V Penutup

V.1. Simpulan

V.2. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

